

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan tidak melaksanakan kewajiban selama dua belas bulan sebagai alasan cerai, apabila ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat. Ketentuan ini berpotensi mengabaikan penjagaan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) karena kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi, mengganggu akal (*hifzh al-'aql*) akibat tekanan psikologis, berdampak pada keturunan (*hifzh al-nasl*) karena anak tidak memperoleh perlindungan dan kebutuhannya, dan bertentangan dengan penjagaan harta (*hifzh al-mal*) dan prinsip keadilan (*al-'adl*), karena hak istri dan anak tidak terpenuhi dalam waktu yang lama.
2. Batas waktu ideal dalam perkara perceraian karena tidak melaksanakan kewajiban adalah tiga bulan. Secara yuridis, jangka waktu ini sesuai dengan konsep taklik talak dan masa iddah dalam hukum keluarga Islam. Secara sosiologis, tiga bulan cukup untuk menilai kelalaian suami, sekaligus mencegah istri dan anak mengalami penderitaan berkepanjangan, mengingat nafkah berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara filosofis, batas ini mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan penghilangan mudarat yang sesuai dengan tujuan *maqâshid al-syarî'ah*, tanpa menghilangkan asas mempersukar perceraian.

B. Saran-Saran

1. Bagi Mahkamah Agung dan pembuat kebijakan peradilan, setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Apalagi jika kebijakan tersebut berkaitan dengan rumah tangga, maka perlu melihat kondisi nyata yang dialami masyarakat. Dengan begitu, aturan yang diterapkan tidak hanya bersifat aturan tertulis, tetapi juga terasa adil, masuk akal, dan manusiawi, terutama bagi pihak yang lemah seperti istri dan anak.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), disarankan agar KUA lebih aktif memberikan pembinaan kepada calon pengantin/pasangan suami-istri mengenai pentingnya menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, khususnya kewajiban nafkah. Hal ini perlu disampaikan agar pasangan mengerti bahwa nafkah bukan sekadar soal materi, tetapi tanggung jawab yang harus dipenuhi agar keadilan dan kesejahteraan rumah tangga dapat terjaga.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini berfokus pada ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 . dalam kaitannya dengan nafkah. Karena itu, peneliti berikutnya disarankan meneliti lebih lanjut kedudukan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian pasca adanya SEMA tersebut. Kajian ini penting untuk melihat apakah taklik taklik berfungsi secara nyata sebagai bagian hukum materil atau suatu teks yang hanya bersifat pajangan.